



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1 /Pdt.P/2020/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

Pemohon :

MUH ARWIN :

Lahir pada tanggal 4 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Dusun Mangatti Selatan, Desa Labuang Pamajang, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 2 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KTP- Elektronik dengan NIK 730106409840001 yang di keluarkan pada tgl 25 April 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Ijazah PAKET C program studi ilmu pengetahuan sosial No. Ijazah : DN- 19 PC 0228146 dan dikeluarkan di kepulauan selayar pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Kartu keluarga No. KK : 7301063103090079 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2017 ;
- Bahwa pemohon MUH. ARWIN telah menikah dengan BAU INTANG dengan No. Buku Nikah: 4026618 dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama FATHUL MUBARAK dan AZKI ZAHIDA ;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama pemohon pada KTP Elektronik dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan pemohon dan sehubungan perbaikan pada Akta Kelahiran anak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan negeri yang berwenang ;

- Bahwa pemohon untuk perbaikan nama pemohon yang semula MUH. ARWIN menjadi MUHAMMAD ARWIN sesuai dengan ijazah PAKET C program studi ilmu pengetahuan sosial dengan No. Ijazah : DN- 19 PC 0228146 dikeluarkan di kepulauan selayar pada tanggal 23 Agustus tahun 2013
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memperbaiki nama pemohon yang semula MUH. ARWIN menjadi MUHAMMAD ARWIN sesuai dengan ijazah PAKET C program studi ilmu pengetahuan sosial dengan No. Ijazah DN 19 PC 0228146 yang dikeluarkan di kepulauan selayar pada tanggal 23 Agustus tahun 2013 ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 730106409840001 atas nama **MUH. ARWIN**, yang diterbitkan oleh Camat Pasimasunggu, Kabupaten Selayar tertanggal 25 April 2012, yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301063103090079 atas nama **MUH. ARWIN**, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Ijazah Paket C atas nama **MUHAMMAD ARWIN**, diberi tanda P- 3 ;--

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **MUHAMMAD SYAFEI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUHAMMAD ARWIN** bertempat tinggal Dusun Mangatti Selatan, Desa Labuang Pamajang, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan sepupu jauh dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon **MUH. ARWIN** sebenarnya nama pemohon adalah **MUHAMMAD ARWIN** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis nama pemohon **MUH. ARWIN** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **MUHAMMAD ARWIN** ;

2. Saksi : **SURYADI, S.P**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUHAMMAD ARWIN** bertempat tinggal Dusun Mangatti Selatan, Desa Labuang Pamajang, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan sepupu jauh dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama pemohon **MUH. ARWIN** sebenarnya nama pemohon adalah **MUHAMMAD ARWIN** ;
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Nama Pemohon yang sebelumnya tertulis nama pemohon **MUH. ARWIN** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **MUHAMMAD ARWIN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangkan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **MUHAMMAD ARWIN** ;
- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 4 September 1984 di Labuang Mangatti ;
- Bahwa pemohon baru mengetahui ada kesalahan pengetikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada saat akan mengurus pengurusan berkas perkerjaan ;
- Bahwa untuk kepentingan perkerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang semula nama pemohon **MUH. ARWIN** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **MUHAMMAD ARWIN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan Tempat Lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MUHAMMAD SYAFEI** dan **SURYADI, S.P** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-3 bahwa benar Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARWIN** ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ARWIN** ;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 memang benar ada kesalahan penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis nama pemohon **MUH. ARWIN** sebenarnya nama pemohon adalah **MUHAMMAD ARWIN** ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis **MUH. ARWIN** dirubah atau diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ARWIN** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Nama Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan nama pemohon dari semula tertulis **MUH. ARWIN** dirubah atau diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ARWIN** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam urusan pekerjaan di masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan Nama Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama Pemohon yang telah tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk No. 730106409840001 dan Kartu Keluarga No. 7301063103090079 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Register Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa benar Nama Pemohon adalah **MUHAMMAD ARWIN** ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula Nama Pemohon **MUH. ARWIN** diubah / diperbaiki menjadi Nama Pemohon **MUHAMMAD ARWIN** ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Pemohon tersebut ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.261.000 ,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal: **20 JANUARI 2020** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **SALWIYAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

SALWIYAH

BILI ABI PUTRA, SH.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| - PNPB | Rp. 30.000 |
| - Biaya Proses | Rp. 100.000 |
| - Relas | Rp. 155.000 |
| - Redaksi | Rp. 10.000 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000
Jumlah Rp. 261.000 ,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)